

**KEDUDUKAN DAN TUGAS POLRI UNTUK
MEMBERANTAS AKSI PREMANISME SERTA
KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM KUHP¹**

Oleh : March F. Makaampoh²

ABSTRAK

Premanisme adalah perilaku yang menimbulkan tindak pidana yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menertibkan premanisme, Polri tidak boleh melakukan kekuatan yang berlebihan dan harus mengacu pada aturan ketat penggunaan kekuatan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Premanisme, Polri dan KUHP

A. PENDAHULUAN

Hampir setiap hari dalam media massa, cetak maupun elektronik diberitakan mengenai meningkatnya kejahatan pencurian mobil dan benda-benda lain, perampokan, penodongan, penggelapan, penipuan, dan kejahatan-kejahatan atas tubuh seperti perkosaan, penganiayaan, pembunuhan yang akhir-akhir ini bahkan dimensinya lebih luas.

Disadari atau tidak situasi ekonomi yang sulit karena resesi ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sulitnya orang untuk mencari lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran semakin meningkat. Dalam situasi yang serba sulit ini, banyak masyarakat yang sangat sulit pula untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu sandang, pangan, dan papan. Hal inilah yang seringkali membuat seseorang

menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sekalipun dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Indonesia juga adalah Negara yang demokrasi. Pemerintahan demokrasi yang khas ialah "*Rule of Law*", atau Negara Hukum (*Rechtsstaat*)³.

Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia juga adalah Negara yang menganut ajaran norma kesusilaan. Hal ini erat kaitannya dengan kaidah hukum karena Indonesia juga adalah Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Perkembangan ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini juga semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711494

³ Notohamidjojo, 2011, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, hal. 60.

kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang semakin tinggi sehingga mengakibatkan seseorang untuk tidak memiliki rasa takut dalam berbuat kejahatan. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas terutama di daerah urban yang padat akan penduduk.

Menghalalkan segala cara mengakibatkan seseorang mampu melakukan suatu tindakan yang mengarah kepada peristiwa pidana. Sesuatu tindakan hanya dapat dikenai hukuman, jika tindakan itu didahului oleh ancaman hukuman dalam Undang-Undang, Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya (*Nullumdelictum, nullapoena sine praevialegepoenali*).⁴ Jadi segala perilaku kehidupan setiap individu dalam masyarakat telah ada dibuat dalam suatu ketentuan aturan perundang-undangan untuk membuat kehidupan yang aman dan nyaman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme dalam kehidupan masyarakat.

Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Preman sangat identik dengan dunia criminal dan kekerasan karena memang kegiatan

preman tidak lepas dari kedua hal tersebut.⁵

Praktik premanisme tersebut tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat bawah namun juga merambah kalangan masyarakat atas yang notabene didominasi oleh para kaum intelektual.

Sering terjadi perkelahian antar preman karena memperebutkan wilayah garapan yang beberapa di antaranya menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Preman di Indonesia makin lama makin sukar diberantas karena ekonomi yang semakin memburuk dan kolusi antar preman dan petugas keamanan setempat dengan mekanisme berbagi setoran.⁶

Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan kolonial Belanda, selain bertindak main hakim sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (*street crime*) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (368 KUHP), pemerkosaan (285 KUHP), penganiayaan (351 KUHP), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum (170 KUHP) bahkan juga sampai melakukan pembunuhan (338 KUHP) ataupun pembunuhan berencana (340 KUHP), perilaku Mabuk dimuka umum (492 KUHP), yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Jika ungkapan klasik *ubi societas ibi ius* diikuti, berarti hukum ada sejak masyarakat

⁴Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hal. 40.

⁵UlfahSoftskill, [http, www.blogspot/2012/03/makalah-premanisme-di-indonesia.html](http://www.blogspot/2012/03/makalah-premanisme-di-indonesia.html), hal. 2

⁶*Ibid.*

itu ada⁷. Kehidupan dan perilaku masyarakat harus diatur oleh hukum agar pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan tertib dan aman. Dengan demikian, dalam hidup bermasyarakat manusia terdapat dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek eksistensial⁸. Aspek fisik merujuk pada hakikat manusia sebagai makhluk yang secara ragawi benar-benar hidup, sedangkan aspek eksistensial merujuk pada keberadaannya yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya.

Hal ini perlu diingat akan ketentuan peraturan yang membatasi bahwa Indonesia adalah Negara yang bukan berdasarkan pada kekuasaan (*machstaat*) tetapi pada ketentuan hukum (*rechtstaat*).

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Sehingga tentu saja praktik premanisme tersebut diharapkan sudah dapat terakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Namun pada kenyataannya masih banyak kita jumpai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Fenomena semacam ini mengindikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi yang bersifat hukuman (*punishment*) ataupun kemampuan aparat penegak hukum yang bekerja kurang maksimal sehingga belum mampu mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat secara maksimal.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perilaku yang digolongkan dalam aksi premanisme dan kaitannya

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal 41.

⁸ *Ibid*, hal 42.

dengan tindak pidana kekerasan dalam KUHP?

2. Bagaimana penanggulangan premanisme yang dilakukan oleh Polri?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan bersengaja dan bertujuan serta pula berprosedur alias bermetode.⁹ Metode itu dalam arti harafiahnya berarti “cara”, dengan demikian apa yang disebut ‘metode penelitian’ ini tak lain daripada cara mencari dan menemukan pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah.¹⁰

Pada prinsipnya, inti dari metodologi setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Menerapkan hukum terhadap suatu situasi tertentu memerlukan keahlian dalam analisis hukum.¹¹ Metode penelitian hukum yang diterapkan dalam penelitian/penulisan ini pada pokoknya pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Yuridis Normatif.

Dalam penelitian hukum normatif maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Dalam kaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka bahan-bahan hukum yang menjadi sumber rujukan adalah :

Bahan-bahan hukum primer :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahan-bahan hukum sekunder :

- Buku-buku teks yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku-buku tentang Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan masalah Premanisme, kejahatan, dan kriminalistik.

⁹ Sulistyowatirianto, Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal 96.

¹⁰ *Ibid*, hal 97.

¹¹ Peter Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, hal 29.

Bahan-bahan hukum tertier :

- Kamus-kamus dan ensiklopedia mengenai hukum.
- Jurnal-jurnal ilmiah dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian dalam hal ini masalah premanisme yang didalamnya terdapat kejahatan maupun penyakit masyarakat.

Keseluruhan permasalahan dalam penelitian ini yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier, diolah dengan mempergunakan penalaran deduktif, kemudian ditata secara sistematis untuk dianalisis secara yuridis analitis yang didasarkan pada logika hukum yang ada.

E. PEMBAHASAN

1. Perilaku Apa Yang Digolongkan Dalam Aksi Premanisme dan kaitannya dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam KUHP

Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan karena memang kegiatan preman tidak lepas dari kedua hal tersebut.

Contoh:

- a. Preman di terminal bus yang memungut pungutan liar dari sopir-sopir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya yang melewati terminal.
- b. Preman di pasar yang memungut pungutan liar dari lapak-lapakakilima, yang bila ditolak akan berpengaruh

terhadap rusaknya lapak yang bersangkutan.¹²

Sering terjadi perkelahian antar preman karena memperebutkan wilayah garapan yang beberapa di antaranya menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Preman di Indonesia makin lama makin sukar diberantas karena ekonomi yang semakin memburuk dan kolusi antar preman dan petugas keamanan setempat dengan mekanisme berbagi setoran.

Perilaku preman jika dikaitkan dengan unsur pidana maka perlu dilihat mengenai batasan pengertian tentang hukum pidana. Pompe, bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.¹³

Untuk itu dalam perkembangannya apa saja hal-hal yang ada dalam premanisme dengan ketentuan pidana.

Pasal-pasal yang ada di KUHP yang cenderung disangkakan sebagai tindak pidana premanisme serta 1 (satu) tindak pidana seperti yang dirumuskan pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Adapun tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 170 KUHP¹⁴

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang

¹²UlfhaSoftskill, *Loc.Cit*

¹³MartimanProdjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta , PT.PradnyaParamitha, hal 5.

¹⁴*Buku Lengkap KUHP dan KUHP*, Jakarta, Harmoni, hal 86.

digunakan mengakibatkan luka-luka;

2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak diterapkan

Bagian inti dari delik ini adalah:¹⁵ Melakukan kekerasan di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*); Bersama-sama; Ditujukan kepada orang atau barang.

Unsur-unsur dari pasal 170 adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 170 melarang “melakukan kekerasan”. Menurut pasal 89 KUHP melakukan kekerasan diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari pengrusakan dan penganiayaan tetapi dapat pula kurang dari itu. Misalnya bila seseorang melemparkan batu kepada orang lain.
- b. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak termasuk pula ke dalam kenakalan (Pasal 489), penganiayaan (Pasal 351), dan pengrusakan barang (Pasal 406). Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya berupa melemparkan batu ke arah seseorang maka tidak

perlu ada orang atau barang yang terkena lemparan batu tersebut.

- c. Kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama”, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih.
- d. Kekerasan itu harus ditujukan kepada “orang atau barang”

2. Pasal 285 KUHP¹⁶

“Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Bagian inti delik ini adalah :¹⁷ Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; Memaksa; Dengan perempuan yang bukan istrinya; Terjadi Persetubuhan.

Bagian inti delik perkosaan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan cocok dengan bahasa Indonesia “Perkosaan” yang menurut Kamus umum Bahasa Indonesia 1976 susunan Poerwadarminto, yang mengatakan bahwa perkosaan berarti:¹⁸

1. Menundukkan dengan kekerasan; menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa istri orang, memperkosa gadis yang belum berumur.
2. Melanggar, menyerang dan sebagainya dengan kekerasan

3. Pasal 289 KUHP¹⁹

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau

¹⁵Andi Hamzah, 2011, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, SinarGrafika, hal 6

¹⁶Buku Lengkap KUHP dan KUHP, *Op.Cit.*, hal 302.

¹⁷AndiHamzah, *Op.Cit.*, hal 15.

¹⁸*Ibid*, hal 19.

¹⁹ Buku Lengkap KUHP dan KUHP, *Op.Cit*, hal 136

perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya: bercium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam undang-undang disebutkan sendiri.²⁰

4. Pasal 328 KUHP²¹

“Barangsiapa melarikan (menculik) orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk membawa dia di bawah penguasaannya atau di bawah penguasaan orang lain dengan melawan hukum, atau untuk menyengsarakan orang itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

5. Pasal 333 KUHP²²

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum member tempat untuk perampasan kemerdekaan.

6. Pasal 336 KUHP²³

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barangsiapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang

atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

- (2) Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ancaman dengan kekerasan di muka umum terhadap orang atau benda dilakukan lebih dari satu orang terhadap orang atau barang itu juga, sama dengan Pasal 170 KUHP. Ancaman dengan kejahatan yang membahayakan keamanan umum orang atau barang, misalnya ledakan (Pasal 187 dan seterusnya KUHP dan Pasal 406 KUHP). Ancaman dengan perkosaan (Pasal 285 KUHP). Ancaman terhadap kehormatan kesusilaan (Pasal 289 KUHP). Ancaman pembunuhan (Pasal 338 KUHP dan seterusnya KUHP). Ancaman penganiayaan berat (Pasal 353 KUHP). Ancaman pembakaran (Pasal 187 KUHP).

7. Pasal 351 KUHP²⁴

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

²⁰R.Sugandhi, *Op.Cit*, hal 306.

²¹Buku Lengkap KUHP dan KUHP, *Op.Cit*, hal 152.

²²Buku Lengkap KUHP dan KUHP, *Op.Cit.*, hal. 154.

²³Buku Lengkap KUHP dan KUHP, *Op.Cit.*, hal 156.

²⁴Buku Lengkap KUHP dan KUHP, *Op.Cit.*, hal 159.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.²⁵ Penganiayaan diatur KUHP terdiri dari :

a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas :

- Penganiayaan biasa;
- Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
- Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.

b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP.

c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP dengan rincian sebagai berikut :

- Mengakibatkan luka berat;
- Mengakibatkan orangnya mati.

d. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut :

- Mengakibatkan luka berat;
- Mengakibatkan orangnya mati.

e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:

- Penganiayaan berat dan berencana;
- Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.²⁶

1. Pasal 338 KUHP²⁷

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Untuk dapat dituntut menurut pasal ini, pembunuhan itu harus dilakukan dengan segera setelah timbul maksud, dan tidak dipikir-pikir lebih lama. Yang dapat digolongkan dengan pembunuhan ini

misalnya : seorang suami yang dating mendadak di rumahnya, mengetahui isterinya sedang berzina dengan orang lain, kemudian membunuh isterinya dan orang yang melakukan zina dengan isterinya tersebut.²⁸ Jadi tidak ada interval waktu antara niat dan perbuatan delik yang dilakukan.

2. Pasal 365 KUHP²⁹

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan;
2. Jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

²⁵R.Sugandhi, *Op.Cit.*, hal 366.

²⁶Laden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, hal 50

²⁷Buku Lengkap KUHP dan KUHPA, *Op.Cit.*, hal 187.

²⁸R.Sugandhi, *Op.Cit.*, hal 357.

²⁹Buku Lengkap KUHP dan KUHPA, *Op.Cit.*, hal 164.

- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

3. Pasal 368 KUHP³⁰

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Tindak pidana ini dinamakan dengan “pemerasan dengan kekerasan”. Apa yang dilakukan oleh si pelaku adalah:³¹

- a. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain;
- c. Atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;
- d. Dengan maksud agar menguntungkan dirinya atau diri orang lain lagi dengan melawan hukum

Arti “memaksa” ialah melakukan tekanan pada orang demikian rupa

sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.³²

4. Pasal 492 KUHP³³

- (1) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintang lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

Mabuk adalah suatu keadaan, dalam keadaan mana seseorang tidak dapat menguasai lagi pancainderanya atau anggota badannya, yang diakibatkan oleh minuman yang mengandung alkohol.³⁴ Dibawah pengaruh alkohol seseorang biasanya berani dalam berbuat kekerasan sehingga menimbulkan delik karena sudah tidak sadar lagi apa yang dipikirkan untuk perbuatan delik yang dilakukan dimana ada sanksi yang akan diterimanya. Perilaku ini dapat mengganggu ketertiban, mengancam keselamatan orang lain sehingga dapat menimbulkan suasana yang meresahkan di tengah kehidupan masyarakat.

3. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah

³²R.Sugandhi, *Ibid*

³³Buku Lengkap KUHP dan KUHP, *Op.Cit.*, hal 219.

³⁴R.Sugandhi, *Op.Cit.*, hal 504.

³⁰Buku Lengkap KUHP dan KUHP, *Op.Cit.*, hal 166.

³¹R.Sugandhi, *Op.Cit.*, hal 387.

“OrdonnantietijdelijkeBijzondereStrafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948³⁵

Pasal 1

- (1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.
- (2) Yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkandalampasal 1 ayat 1 Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling*) peraturan senjata api.
- (3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonantie* tanggal 18 September 1893, yang telah diubah terkemudian sekali tanggal 9 Mei 1931, semua jenis mesin, bom, ranjau-ranjau, granat-granat, atau bahan-bahan peledak yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

Pasal 2

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setingginya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyatanya dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Pasal 3

Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-undang Darurat ini dipandang sebagai kejahatan.

Pasal 4

- (1) Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-undang Darurat ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat.
- (2) Ketentuan pada ayat 1 di muka berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain.

³⁵ Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.[http, www.google.com.pdf](http://www.google.com.pdf)

Pasal 5

- (1) Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh.
- (2) Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus di rusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertanahan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan.

Pasal 6

- (1) Yang disertai untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan pasal 1 dan 2 selain dari orang-orang yang pada umumnya telah ditunjuk untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, juga orang-orang, yang dengan peraturan Undang-undang telah atau akan ditunjuk untuk mengusut kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan dengan senjata api, amunisi dan bahan-bahan peledak.
- (2) Pegawai-pegawai pengusut serta orang-orang yang mengikutinya senantiasa berhak memasuki tempat-tempat, yang mereka anggap perlu dimasukinya, untuk kepentingan menjalankan dengan saksama tugas mereka apabila mereka dihalangimemasukinya, mereka jika perlu dapat meminta bantuan dari alat kekuasaan.

Pasal 170 KUHP, Pasal 285 KUHP, Pasal 289 KUHP, Pasal 328 KUHP, Pasal 333 KUHP, Pasal 336 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 365 KUHP, dan Pasal 368 KUHP merupakan pasal-pasal yang terdapat di dalam buku II KUHP yaitu kejahatan yang memiliki keterkaitan

dengan tindak kekerasan yang mengarah ke bentuk dari aksi premanisme sedangkan Pasal 492 KUHP terdapat di dalam buku III KUHP yaitu Larangan. Pasal 492 KUHP mengenai mabuk-mabukan dimuka umum dapat mengganggu ketertiban umum dan merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang dapat memicu terjadinya suatu tindak pidana yang mengarah ke aksi premanisme. Sedangkan untuk Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 juga merupakan penyakit masyarakat yang dapat menjadi salah satu faktor korelatif kriminogen sehingga dapat memicu terjadinya tindak pidana yang mengarah ke aksi premanisme.

Sebelum melakukan suatu tindak pidana maka perilaku negatif seseorang atau sekelompok orang dapat dikategorikan sebagai penyakit masyarakat tetapi ketika sudah melakukan suatu tindak pidana yang memiliki keterkaitan dengan tindak kekerasan sebagaimana yang sudah diuraikan terlebih dahulu di atas maka bisa digolongkan ke dalam bentuk aksi premanisme.

A. Penanggulangan Premanisme Oleh Polri

Terkait dengan tugas pokok POLRI untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, dan sebagai pelindung, serta pengayom masyarakat, maka permasalahan mengenai premanisme yang sangat lekat dengan pelanggaran hukum dan tindak kejahatan adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh pihak kepolisian. Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan masyarakat yang dari dulu melekat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

1. Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Dalam penanggulangan premanisme secara preventif pihak Polri telah

mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kota dan instansi terkait. Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. Disamping mengetahui, memahami, menghayati hukum, masyarakat sekaligus diharapkan dapat mematuhi atau mentaati hukum.

2. Upaya Penanggulangan Secara Represif

Bukan hanya penanggulangan secara preventif saja yang dilakukan oleh pihak Polri tetapi juga melakukan tindakan represif. Dalam hal ini pihak Polri melakukan Razia dengan menggelar beberapa kegiatan operasi pemberantasan premanisme guna menindaklanjuti penyakit masyarakat yang ada. Dengan adanya operasi seperti ini diharapkan apa yang menjadi tujuan dari operasi ini untuk membuat kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman, karena selama ini banyak masyarakat atau warga yang tidak merasa aman dengan banyak terjadinya pemalakan, perampasan, penodongan, pencopetan dan lain-lain. Pihak Polri juga dalam menindak pelaku premanisme harus memperhatikan unsur hak asasi manusia dimana pembatasan dalam bertindak harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Upaya penanggulangan Preventif³⁶

Berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Di sini

mencakup upaya untuk mengeliminir faktor kriminogen yang ada di dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan segenap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan.

Sasaran preemtif secara teoritik bisa dilakukan ke dalam 4 sasaran :³⁷

- 1) Sistem normatifnya
- 2) Institusi sosialisasi primer
- 3) Struktur yang tidak resmi
- 4) Badan penegak/pengendali hukum

Jadi secara umum penanggulangan aksi premanisme oleh Polri lewat cara preemtif adalah sebagai berikut :

- Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.
- Mengoptimalkan peran forum komunikasi dengan masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan penggalangan terhadap masyarakat untuk senantiasa mentaati dan menghormati hukum.
- Melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai dampak negatif dari aksi premanisme.
- Melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik yang dapat mengakibatkan faktor-faktor skala gangguan kamtibmas semakin tinggi.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Premanisme adalah perilaku yang menimbulkan tindak pidana yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menertibkan premanisme, Polri tidak boleh melakukan kekuatan yang berlebihan dan harus mengacu pada aturan ketat penggunaan kekuatan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Dengan memperhatikan HAM maka dalam penindakan dan

³⁶Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UI Press, hal 89.

³⁷*Ibid*, hal 90.

penanggulangan aksi premanisme akan menimbulkan hasil yang positif sehingga dapat menciptakan situasi yang aman dan tertib dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Dalam upaya penanggulangan premanisme, pihak Polri menempuh dengan upaya secara preventif, represif, dan dengan cara preemtif. Cara preventif dilakukan dengan cara melakukan tugas patroli dialogis maupun patroli rayon bertujuan untuk memperkecil ruang gerak bagi para preman untuk melakukan kejahatan dengan kekerasan. Cara represif dilakukan untuk menindak aksi-aksi premanisme yang terjadi di masyarakat. Dan cara preemtif dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum dan membuat program-program seperti "MAPALUS KAMTIBMAS" dan "BRENTI JO BAGATE" yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa hukum menjanjikan perlindungan dan memajukan kesejahteraan yang selanjutnya mereka akan menikmati keuntungan berupa perlindungan dan kesejahteraan tersebut serta dampak yang ditimbulkan dari berbagai aksi premanisme.

2. Saran

Penanggulangan terhadap tindak pidana oleh premanisme dapat dimulai dari tindakan masyarakat sehari-hari. Tanpa disadari, kita mungkin sering melakukan tindakan premanisme kecil-kecilan. Dalam mengatasi masalah premanisme disarankan agar dapat menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

a. Perlu dilihat akar permasalahan mendasar yang mengakibatkan maraknya premanisme yaitu kemiskinan sehingga untuk menanggulangi premanisme adalah dengan memperbaiki perekonomian dan membuat rakyat sejahtera.

b. Ada tiga metode pendekatan yang diharapkan dapat menanggulangi masalah premanisme di masyarakat yaitu melalui pendekatan keagamaan, yaitu dengan memberikan pengertian kepada mereka tentang arti dan tujuan hidup dengan doktrin agama menuju kehidupan yang beriman, pendekatan kemanusiaan yaitu dengan memberikan dan memperlakukan dengan penuh kasih sayang dalam arti tidak diperlakukan secara kasar dan tidak bernilai tetapi juga tergantung situasi dan kondisi dalam menghadapi preman yang seperti apa, dan pendekatan ekonomi yaitu mereka harus diberdayakan untuk kemudian memiliki mata pencarian yang dapat menghidupi kehidupan mereka setiap hari

Upaya penanggulangan premanisme merupakan tanggung jawab bersama yang harus dihadapi dan bukan hanya menjadi masalah bagi pihak kepolisian tetapi juga diharapkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri dalam memberantas segala bentuk aksi premanisme di tengah masyarakat sehingga dapat menciptakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- _____. 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika
- _____. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Atmasasmita Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Christine Kansil. 2003. *Kitab Undang-Undang Kepolisian Negara*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*

- Indonesia. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*.
- Ninik Widayanto, PanjiAnoraga. 1986. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Notohamidjojo. 2011. *Soal-Soal Pokok Filasfat Hukum*. Salatiga:Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Kencana Perdana Media Group.
- Peter Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Sulistyowatiriyanto, Shidarta. 2009. *Metode Pendelitian Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Nusa Media.
- Telly Sumbu, Merry Kalalo, EngelenPalendeng, Johny Lumolos.2011.*Kamus Umum Politik & Hukum*. Jakarta: Media Prima Aksara.
- R.Sugandhi.1980.*KUHP Berikut Penjelasannya*.Surabaya : Usaha Nasional

JURNAL HUKUM

- Asfriyanti. 2003. *Pengaruh Keluarga Terhadap Kenakalan Remaja*. Jurnal Hukum.
- Santo Widayatmo. 2008. *Pendekatan Humanis Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Mengurangi Kriminalitas dan Premanisme*. Jurnal Hukum. Nomor 3

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

SITUS INTERNET

- [http ; //www.blogspot/2012/03/makalah-premanisme-di-indonesia.html](http://www.blogspot/2012/03/makalah-premanisme-di-indonesia.html)
- [http :](http://www.kardomantumangger.blogspot.com)
- [http : //www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)
- [http : //www.google.com](http://www.google.com)